



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 31/UN7.F4/HK/III/2024

TENTANG

PASIEAN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)*
NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
(UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
- c. bahwa dalam pelaksanaan ujian praktik *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) memerlukan pasien standar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang *Pasien Standar Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Februari Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PASIEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Februari Tahun 2024 pada tanggal 24 Februari 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 21 Februari 2024 sampai 30 April 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 31/UN7.F4/HK/III/2024
 TENTANG :
 PASIEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED
 CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI
 KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

a. Sesi Pagi

No	NAMA	NIK
1	ABDULLAH AZAM	3309050804000001
2	AYU FATHIYATUS SA'ADAH	3317105809960001
3	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002
4	EKA FEBIYANTI	3374114902040001
5	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	3324071007000001
6	ERMASA CINTANA INDAH SITOPU	1208045707030002
7	ESTI BUDI RAHAYU	3374117008860003
8	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001
9	HAMIDATUN NAFISA	3374114705990001
10	HARYANTO	3374043103740001
11	HOSEA HERI LISTIANTO	3374060602870001
12	ISTIQQOMAH	3374136012790007
13	JENDRI SAHALATUA SITOPU	3374100101950002
14	MUHAMMAD IRVAN FAHREZI	3374101407000004
15	MUHAMMAD ULIL ALBAB	3374111307010003
16	NOVI ANDRIYANI SANTOSO	3374035911910002
17	RISKA DESWANI DAMANIK	1208154406030001
18	RISKY KURNIAWAN	3374153108950001
19	ROI HEPPI DURMAN MALAU	1403130901980002
20	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005
21	SINTA FITRI ANGGRAINI	3374025505890005
22	SITI MUBTADIUR ROHMAH	3321017108930003
23	SLAMET SUGIYANTO	3521191404880001
24	SRI HARINI	3374096709900004
25	SUBKHAN	3374022312890001
26	UKIM NUSUKI	3324111704010001
27	WAHYU RIZQI TAUFIQ	3374112303880003
28	WIDIASTRID RACHMAWATI	3374154610030001
29	WIRANDA MARUPA MUNTHE	1208140212970001

b. Sesi Siang

No	NAMA	NIK
1	AGUS MUHAMMAD FARKHAN	3374020901670005
2	ALFU SALAM SADDAM	3374100206000006
3	BADRUS SHOLEH	3374112004050007
4	BURHANUDDIN WAFI	3324110306940003
5	ERA LISTARIA HALOHO	1208046212790002

No	NAMA	NIK
6	EVA DEWI	3374035206790002
7	FATKHUL HUDA	3374021104930007
8	JOEL CHRISTOFER SINAGA	1271040405040002
9	KANINA URFI	3374104707010003
10	MAMIK	3374116509800004
11	MARIA MARGARETA SANTOSO	3374036303850002
12	MARTIN ALAN RYAN	3374042203020001
13	NGATINI	3374094402630002
14	SISWANTO	3510191503890009
15	YOGA WICAKSONO	3306062804040002

Semarang, 7 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001